



**PENETAPAN**

Nomor :110/ Pdt. P/2020/PN Mpw

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**A J I** : Tempat tanggal Lahir, Sungai Raya tanggal 19 Agustus 1991, Jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Status Belum Kawin, Alamat Komplek Karisma Makmur Rt. 003 / Rw. 003 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan
- Telah mendengar keterangan para saksi dan pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dibawah register nomor : 110/ Pdt. P/ 2020/ PN. Mpw tertanggal 15 Juli 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Sungai Raya, pada tanggal 19 Agustus 1991, anak Perempuan dari seorang ibu yang bernama BONG DJU DJUNG, dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 35574/Disp/2020, yang dikeluarkan di Sungai Raya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Desember 2010.
2. Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh orang tuanya diberi nama AJI.
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pemohon karena sering dibuli, olok-olok oleh kawan-kawan karena seperti nama laki-laki oleh karena itu pemohon bermaksud mengganti nama pemohon yang semula bernama **AJI** Menjadi **CHRISVINE CATHALINA ZIZI** dan seterusnya menyebut dirinya **CHRISVINE CATHALINA ZIZI**.

Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2020/PN Mpw hlmn 1 dari 6



4. Bahwa untuk keperluan itu pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat.
5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah ;

Berdasarkan pada permohonan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak ketua Pengadilan Negeri Mempawah , berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang semula bernama AJI Menjadi CHRISVINE CATHALINA ZIZI dan seterusnya menyebut dirinya CHRISVINE CATHALINA ZIZI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mencatat pada Pinggiran sebagaimana Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 35574/Disp/2020, yang dikeluarkan di Sungai Raya oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Desember 2010, tentang penggantian nama, Sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan foto copy bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan sah menurut hukum yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6112015908910007 tanggal 19 September 2017 atas nama Aji, fotocopy sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-1;

Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2020/PN Mpw hlmn 2 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 355574/ Disp/ 2010 atas nama Aji tertanggal 31 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotocopy sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 6112010405100009 tanggal 02 September 2019 atas nama Kepala Keluarga Lay Fut Tet, fotocopy sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan No. DN-13 Mk 0571012, atas nama Aji fotocopy sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Pontianak No. 1961/ STIE Ind. XIII/ MNJ. 1671/ 2014, atas nama Aji fotocopy sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Rucy Jayantie:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon lahir di Sungai Raya pada tanggal 19 Agustus 1991 yang dilahirkan dari ibu yang bernama Bong Dju Jung ;
- Bahwa anak pemohon tersebut sejak lahir diberi nama Aji dan sampai sekarang pemohon masih dipanggil Aji sehingga pemohon menjadi bahan olok-olok sesama temannya dengan nama tersebut ;
- Bahwa nama Aji tersebut sering salah persepsi orang lain yang mana nama tersebut merupakan nama laki-laki sedangkan pemohon perempuan ;
- Bahwa pemohon hendak mengganti atau merubah nama tersebut ;

## 2. Saksi Riyadi:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon lahir di Sungai Raya pada tanggal 19 Agustus 1991 yang dilahirkan dari ibu yang bernama Bong Dju Jung ;
- Bahwa anak pemohon tersebut sejak lahir diberi nama Aji dan sampai sekarang pemohon masih dipanggil Aji sehingga pemohon menjadi bahan olok-olok sesama temannya dengan nama tersebut ;

Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2020/PN Mpw hlmn 3 dari 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Aji tersebut sering salah persepsi orang lain yang mana nama tersebut merupakan nama laki-laki sedangkan pemohon perempuan ;

- Bahwa pemohon hendak mengganti atau merubah nama tersebut ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas,

Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam permohonan ini dianggap sudah tercantum selengkapny dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya menyatakan memohon perubahan nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No. 355574/ Disp/ 2010 atas nama Aji tertanggal 31 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya yang bernama Aji ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 s/d. P-5 serta menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon bahwa pemohon akan merubah/ berganti nama yang mana semula bernama Aji dan sekarang sudah bernama Chrisvine Cathalina Zizi dimana nama Chrisvine Cathalina Zizi tersebut akan dipergunakan pemohon dalam panggilan sehari-harinya ;

Menimbang, bahwa menurut masyarakat/kebiasaan nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam pemanggilan dan menurut Agama nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama ; Nama merupakan hal yang penting, karena nama dijadikan bukti diri seseorang sebagai subyek hukum. Sehingga dari nama itu sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Dimana suatu nama sangat penting

Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2020/PN Mpw hlmn 4 dari 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam urusan pembagian warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan kekeluargaan. Tentang nama diatur dalam pasal 5a s/d 12 Undang-Undang No. 4 tahun 1961 yang menentukan tentang nama-nama, perubahan nama-nama, dan perubahan nama-nama depan ;

Menimbang, bahwa untuk adanya kesalahan persepsi terhadap pemohon dan mencegah adanya bully maka Pemohon berkehendak untuk merubah nama pemohon di Kutipan Akta Kelahiran No. 355574/ Disp/ 2010 atas nama Aji tertanggal 31 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tertanggal 31 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka alasan Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya permohonan ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan mensahkan menurut hukum bahwa yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 355574/ Disp/ 2010 atas nama Aji tertanggal 31 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Desember 2010, nama yang tertulis **AJI** dirubah menjadi **CHRISVINE CATHALINA ZIZI** ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat/ Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, segera setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mengadakan perbaikan serta mencatatkan perubahan tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 107.500,00 (seratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2020/PN Mpw hlmn 5 dari 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 oleh Anwar W.M Sagala, SH, Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga di atas diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**HANNY PUSPASARI, S.H., M.H.**

**ANWAR W.M SAGALA, S.H.**

Perincian Biaya Perkara

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: E-Court
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Akta Panggilan	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya Penggandaan Berkas</u>	: Rp 1.500,00 +
Jumlah	: Rp 107.500,00

Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2020/PN Mpw hlmn 6 dari 6